

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari  
Alamat : ➤ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4,  
Tanah Sareal, Bogor 16166  
➤ Jl. Sancang No 7H  
Telpon/Fax : 0251-8574341  
Email : [nusakelolalestari@gmail.com](mailto:nusakelolalestari@gmail.com)  
Website : [www.nklestari.com](http://www.nklestari.com)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :


- II Nama Auditee : PT Surya Mustika Persada Jaya  
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen  
No SIUP : No. 503/12250.A/436.7.5/2016 tanggal 19 Desember 2016.  
Lokasi : Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Kalianak Barat No. 88 Kel. Genting Kalianak,  
Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- III Waktu Pelaksanaan : 8 – 9 Mei 2017
- IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Surya Mustika Persada Jaya dinyatakan LULUS karena PT Surya Mustika Persada Jaya memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 Mei 2017

**PT. Nusa Kelola Lestari**



**Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM**  
Direktur Utama

## **KEPUTUSAN SERTIFIKASI** **No. 016/VLK/NKL/V/2017**

Tentang

### **PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

#### **PADA PT SURYA MUSTIKA PERSADA JAYA**

- Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat :
  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )
  4. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-015/NKL/V/2017**

### **Memutuskan**

- Menetapkan :
  1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Surya Mustika Persada Jaya dinyatakan **LULUS** karena PT Surya Mustika Persada Jaya memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 17 Mei 2017



**Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM**  
Direktur Utama



**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Teknik